

PENGATURAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Chlara Lesmana¹, Helmi², Zarkasi³

chalaraajo91@gmail.com¹

Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pendirian partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan ketentuan tersebut dalam rangka membatasi pendirian partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan mengenai pendirian partai politik di Indonesia merupakan wujud dari nilai demokrasi, bahwa negara memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk dapat berkumpul dan berserikat melalui partai politik. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur pendirian partai politik yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal memasukkan substansi demokrasi, transparansi dan unsur integritas. 2) Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang yang mengatur pendirian partai politik tersebut diharapkan dapat dimasukkan ketentuan yang bersubstansi nilai demokrasi, pembaharuan pada bidang pembiayaan atau pendanaan partai politik dengan melihat ketentuan negara lain seperti Negara Jerman. Dalam menentukan rumusan hukum pendirian partai politik, maka pembentuk undang-undang dapat melihat rekomendasi regulasi Negara Jerman dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Pengaturan; Partai Politik; Upaya Penyederhanaan.

ABSTRAK

The aims of this research are: 1) To find out and analyze the provisions for establishing political parties in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. 2) To find out and analyze the advantages and disadvantages of these provisions in order to limit the establishment of political parties. The method used in this research is a normative research method with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The research results show that 1) Regulations regarding the establishment of political parties in Indonesia are a manifestation of democratic values, that the country provides opportunities for all its people to gather and associate through political parties. However, the provisions governing the establishment of political parties as regulated in Law No. 2 of 2011 still have several shortcomings in terms of including the substance of democracy, transparency and elements of integrity. 2) Given the shortcomings in the law governing the establishment of political parties, it is hoped that provisions that have democratic values, reform in the field of financing or funding of political parties can be included by looking at the provisions of other countries such as Germany. In determining the legal formulation for the establishment of a political party, legislators can look at the recommendations of German state regulations while still being guided by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia.

Keywords: *Setting; Political parties; Democracy.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, di Indonesia, pengaturan pendirian dan mekanisme pendirian partai politik di atur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU Partai Politik ini menetapkan bahwa partai politik dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh orang) sebagai warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Selain itu, partai politik juga harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.¹

Mekanisme pendirian partai politik menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a) Pendiri partai politik mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
- b) Menkumham melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan tersebut.
- c) Menkumham mengeluarkan keputusan tentang pengesahan partai politik menjadi badan hukum.

Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan oleh Menkumham paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Keputusan Menkumham mengenai pengesahan partai politik diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pengaturan pendirian partai politik perlu dikaji ulang untuk menjamin demokrasi di Indonesia. Kajian ulang ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut tidak hanya memudahkan pendirian partai politik, tetapi juga menjamin kualitas partai politik yang dapat berperan secara efektif dalam demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, Berdalil pada Maurice Duverger², tercatat bahwa kemunculan partai politik pertama kali pada tahun 1850 di Amerika. Pada masa itu selain Amerika, belum ada negara mengenal partai politik dalam arti modern, hingga tahun 1950 partai politik ditiru oleh negara-negara lain. Senada dengan Duverger, Gabriel A. Almond sebagaimana yang dikutip Haryanto membenarkan kemunculan partai politik telah ada sejak akhir abad ke-18 dan pada awal abad ke-19 muncul di negara-negara Eropa Barat. Pandangan Almond didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Jean Blondel.³

Partai politik memang merupakan manifestasi dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat, akan tetapi hak tersebut di Indonesia harus dibatasi, salah satunya dengan memperketat persyaratan dan mekanisme pendirian partai politik.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan:

*Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang mereka inginkan. Namun, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Pembatasan demokrasi ini diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta menjamin kepentingan bersama masyarakat.*⁴

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

² Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok* Penekan Maurice Duverger: diterjemahkan Oleh Laila Hasyim Disunting Oleh Affan Gaffar, (Jakarta Bina Aksara 1984), 17.

³ Blondel, Jean, *An Introduction to Comparative Government*, London: Wildwood House, 1998, hal. 223.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.

Dasar konstitusional yang sah dalam melakukan pembatasan terhadap demokrasi secara umum dan pembatasan terhadap partai politik secara khusus adalah Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ”.⁵

Pemberlakuan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar pembatasan partai politik secara khusus, dan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat secara umum Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 mengandung dua syarat kumulatif formal dan substantif. Syarat formal yaitu prinsip legalitas, pembatasan ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Syarat substantif adalah alasan-alasan masuk akal untuk melakukan pembatasan, supaya tindakan pembatasan tersebut tidak menjadi tindakan sewenang-wenang legislator.⁶

Di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, semakin banyak partai politik maka akan semakin sulit terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien. Mengingat bahwa keputusan strategis melalui Undang-Undang 1945 harus diputuskan bersama Presiden dan DPR di antaranya yaitu : Pasal 11 ayat (1) “presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”, Dan Pasal 11 ayat (2) presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.⁷ Dalam teorinya bila banyak partai politik maupun fraksi partai politik di Parlemen, maka pengambilan keputusan semakin tidak efektif. Hal ini ditandai dengan tidak dimilikinya rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Tujuan adanya pengaturan pendirian partai politik ialah untuk membatasi jumlah partai politik sehingga menghasilkan partai politik yang benar-benar berkualitas. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, sistem partai politik yang ada di Indonesia sebaiknya dibatasi .Salah satu caranya yaitu:

- 1 Mensyaratkan partai politik untuk memenuhi persyaratan tertentu: Persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum dapat berupa jumlah anggota, jumlah kepengurusan, dan jumlah dana. Persyaratan yang tinggi akan membuat partai politik yang kecil sulit untuk memenuhinya, sehingga jumlah partai politik yang ada akan berkurang.
- 2 Memperketat atau menambah dan mengkaji persyaratan Anggaran Dasar /Rumah Tangga (AD/ART) pendirian partai melalui Rancangan Undang Undang (RUU). Merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menentukan bahwa: “dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang diluar program Legislasi Nasional (Prolegnas)”.⁸

47.

⁵ Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 Tentang Dasar Pembatasan Partai Politik Secara Khusus, dan Pembatasan Terhadap Hak atas Kebebasan

⁶ Kuswanto, “*Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai*”, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm.4.

⁷ Allicia Putri Prasetyaji, Ahmad Sholikhin Rusli, “Urgensi Pembatsan Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia”, *Journal Of Law And Social Political Governance*”, Mei-Agustus 2023, hlm. 4.

⁸<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&itemid=180>, Diakses 15 Pada Tanggal September

Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji dan perlu diteliti kembali, sehingga judul penelitian yang ditetapkan guna menjawab hal tersebut, maka penulis mengangkat judul proposal tesis ini dengan judul “**Pengaturan Pendirian Partai Politik Sebagai Upaya Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia**”.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*) merupakan penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.⁹

1) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memfokuskan pada bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha yang di dalamnya mengatur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menyelesaikan permasalahan hukum dengan memberikan perspektif penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang permasalahan hukum tersebut. Pendekatan konseptual juga melihat adanya nilai-nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹¹ Pendekatan ini dilakukan melalui cara penelitian terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan hukum, yaitu menurut pendapat P. Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa: “studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.¹²

2) Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan hukum untuk ditemukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan persoalan yang penulis teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya

2023 Pukul 23:05 WIB

⁹ Muhammad Siddiq Armia, “*Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 18.

¹⁰ Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-4, 2021, hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm. 147

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173.

mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, kaedah hukum yang berasal dari putusan pengadilan sebagai yurisprudensi.¹³ Adapun yang menjadi bahan hukum primer berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan sumber lain yang sudah di publikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal makalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁵

3) Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis bahan hukum dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum tersebut ke dalam bentuk gambaran yang jelas dan lengkap. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Sistematisasi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.

Melakukan interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan partai politik merupakan bentuk dari perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Partai politik dibentuk oleh sekumpulan warga negara yang mempunyai visi-misi serta tujuan yang sama untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran yang cukup penting sebagai wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Penyederhanaan partai politik dilakukan sebagai konsekuensi dari cita-cita reformasi dan amandemen konstitusi untuk memperkuat sistem presidensial, dimana sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem multi partai. *Parliamentary threshold* merupakan upaya untuk menyederhanakan partai yang mulai diterapkan pada pemilu 2009 sebesar 2,5% dan pemilu 2014 sebesar 3,5%. Adanya peningkatan besaran ambang batas parlemen dari pemilu 2009 ke pemilu 2014 diharapkan mampu mengurangi jumlah partai politik yang lolos ke parlemen namun faktanya peningkatan ambang batas tersebut justru menambah jumlah partai politik yang lolos ke parlemen dari yang sebelumnya hanya 9 partai pada pemilu 2009 menjadi 10 partai pada pemilu 2014. Hal ini menunjukkan bahwa

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57

¹⁴ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29-30.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 69.

parliamentary threshold tidak memiliki implikasi terhadap penyederhanaan partai politik jika dilihat dari hasil pemilu 2009 dan pemilu 2014.¹⁶

Oleh karena itu, terkait penyederhanaan partai politik, maka dibutuhkannya pengaturan tentang pembentukan partai politik dimana penyederhanaan partai politik didasarkan pada alasan-alasan berikut ini: yang pertama adalah penggunaan undang-undang/kemerdekaan berserikat sebagai dasar dari legitimasi dalam pendirian partai-partai sosial dimana harus dilakukan secara bijaksana. Kedua, menjaga keutuhan partai dalam kelangsungan atau kelangsungan usahanya, keberlanjutan partai menjadi isu sentral dalam pembentukan partai politik, karena partai sebagai badan hukum adalah badan hukum yang secara teoritis dapat menua tanpa batasan waktu atau waktu dan usia.¹⁷

Persyaratan pendirian partai politik pada pemilu 2004 sepertinya masih dianggap terlalu ringan, sebab masih terlalu banyak partai politik baru yang mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM yaitu sebanyak 115 partai dan 24 partai yang lolos verifikasi, sehingga menjelang pemilu tahun 2009 persyaratan mendirikan partai politik kembali diperketat yaitu harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akte pendirian di hadapan notaris dan harus menyertakan 30% perempuan serta partai politik harus memiliki pengurus dan kantor di 60% provinsi dan di 50% kabupaten atau kota di provinsi yang dimaksud. Tidak cukup sampai disitu, persyaratan mendirikan partai politik menjelang pemilu tahun 2014 kembali diperketat yaitu harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akte pendirian di hadapan notaris dan harus menyertakan 30% perempuan dengan syarat para pendiri harus berasal dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, selanjutnya partai politik harus memiliki pengurus dan kantor di 100% provinsi dan di 75% kabupaten kota.¹⁸ Akan tetapi upaya itu juga belum berhasil mengurangi jumlah partai politik yang lolos ke parlemen.

Adapun syarat-syarat pembentukan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada Bab II Pasal 2 yaitu;

- 1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
 - a. Partai politik sebagai mana yang telah di jelaskan pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris
 - b. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain
- 2) Pendirian dan pembentukan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaries sebagai mana dimaksud pada ayat (1.1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- 4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. Asas dan ciri partai politik;
 - b. Visi dan misi partai politik;
 - c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
 - d. Tujuan dan fungsi partai politik;
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

¹⁶ Ahmad Nur Ansari Dkk., *Op.Cit.*, hlm. 93

¹⁷ Allicia Putri Prasetyaji Dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Urgensi Pembatasan Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, Mei - Agustus 2023, hlm. 1235.

¹⁸ Ahmad Nur Ansari Dkk., *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

- f. Kepengurusan partai politik;
 - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik;
 - h. Sistem kaderisasi;
 - i. Mekanisme pemberentian anggota partai politik;
 - j. Peraturan dan keputusan partai politik;
 - k. Pendidikan politik;
 - l. Keuangan partai politik;
 - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
- 5) Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Relevansi Pengaturan Pendirian Partai Politik Di Indonesia

Seperti kita ketahui bersama, praktik yang sekarang terjadi adalah ketiadaan koalisi besar yang permanen, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah hampir selalu mendapat hambatan dan tentangan dari parlemen. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang permanen, baik yang mendukung pemerintahan maupun koalisi partai politik dalam bentuk yang lain. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip *check and balances* dari sistem presidensial.

Secara teori ada keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam masa transisi politik, pemahaman terhadap hubungan antara kedua proses itu menjadi sangat penting. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem politik dan pemerintahan dilakukan secara terpisah. Logika yang digunakan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam realitas, semua elemen tersebut akan digunakan dan menimbulkan kemungkinan komplikasi satu dengan lainnya.

Berdasarkan pengalaman, ada hubungan yang relatif konsisten antara sistem kepartaian dengan sistem presidensial. Multipartai, terutama yang bersifat terfragmentasi, menyebabkan implikasi *deadlock* dan *immobilism* bagi sistem presidensial murni. Alasannya adalah bahwa presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan akan mengalami kesulitan. Pada saat yang sama partai politik dan gabungan partai politik yang mengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan. Tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lain adalah bahwa komitmen anggota parlemen terhadap kesepakatan yang dibuat pimpinan partai politik jarang bisa dipertahankan. Dengan kata lain, tidak adanya disiplin partai politik membuat dukungan terhadap presiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungan dari pimpinan partai politik juga ditentukan oleh perubahan kontekstual dari konstelasi politik yang ada.

Kelamahan peraturan pendirian partai politik dapat dilihat dari jumlah pendiri, dimana UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menentukan bahwa “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi”. Dari ketentuan itu terlihat bahwa pendirian atau pembentukan partai politik mudah dilakukan karena cukup mengumpulkan 1.020 (seribu dua puluh) orang, sehingga mendorong setiap orang atau kelompok untuk mendirikan partai politik. Oleh karena itu, di masa depan perlu diupayakan adanya kenaikan jumlah warga negara yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendirikan partai politik mengingat jumlah warga negara Indonesia juga semakin bertambah sebagai akibat dari terjadinya bonus demografi.

Hampir sebagian besar partai politik menghadapi masalah sentralisasi yang terlalu

kuat dalam organisasi partai, antara lain ditandai oleh sentralisasi dalam pengambilan keputusan di tingkat pengurus pusat (DPP) dan pemimpin partai. Hal ini membuat kepengurusan partai di daerah sering kali tidak menikmati otonomi politik dan harus rela menghadapi berbagai bentuk intervensi dari pengurus pusat partai. Dalam kaitan ini, penyempurnaan sistem kepartaian dalam rangka mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial dan sistem perwakilan, perlu diatur ketentuan yang mengarah pada terbentuknya sistem multipartai sederhana, terciptanya pelembagaan partai yang efektif dan kredibel, terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, dan penguatan basis dan struktur kepartaian.

Analisis Relevansi Pengaturan Pendirian Partai Politik Di Indonesia

Pada saat ini, sistem multi Partai telah menghadirkan demikian banyak Partai Politik sehingga dalam konsep tertentu kurang produktif, Fenomena perpecahan Partai-Partai Politik merupakan konsekuensi logis dari dinamika politik sistem multi Partai yang ada sekarang, semestinya yang terjadi bukanlah perpecahan tetapi konvergensi Politik, sehingga sistem kepartaian kita menjadi relatif lebih sederhana, tentu saja penyederhanaan dimaksud harus berjalan secara alamiah dan demokratis, tidak harus dipaksakan sebagaimana yang dilakukan oleh orde baru.

Fokus kajian secara spesifik adalah upaya yang sah melalui pengaturan (legislasi atau undang-undang) dalam rangka penyederhanaan partai politik dan pengaturan tentang pemilu yang ideal (*ius constituendum*) supaya kompatibel atau sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Partisipasi politik warga negara melalui partai politik adalah pengejawantahan HAM yaitu Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Sebagai HAM, ekspresi politik yang disampaikan melalui organisasi partai politik ini tidak termasuk kategori hak yang bersifat absolut.¹⁹

Permasalahan pendirian partai politik yang secara substansi juga wajib dicermati yaitu berkaitan dengan dana pembiayaan partai yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebuah partai politik. Seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf o tentang keuangan partai politik. Terkait hak keuangan partai politik, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tidak banyak perubahan yang konstruktif. Perkembangan hak partai politik dalam RUU, UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 dapat dilihat. Walaupun dimuat rincian jenis laporan keuangan yang wajib dibuat oleh partai politik untuk diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak diatur tentang pihak yang menunjuk dan membiayai audit. Jika akuntan publik ditunjuk dan audit dibiayai oleh partai politik maka terbuka kesempatan untuk mempengaruhi objektivitas kerja auditor. Selain itu tidak ditentukan batas waktu yang tegas untuk mengumumkan hasil audit kepada masyarakat. Selain hal tersebut, secara umum perkembangan tuntutan kewajiban partai politik terkait transparansi dan akuntabilitas masih belum memadai.

Relevansi Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia

1. Syarat Pendirian Partai Politik Di Indonesia

Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 masih terdapat materi yang dapat diperdebatkan. Materi yang dapat diperdebatkan tersebut adalah, jumlah kepengurusan

¹⁹ Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, h. 182-184.

partai politik di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, *Affirmative Action* dan pembentukan partai politik sebagai badan hukum. Kebebasan politik sebagai kebebasan sipil sebagaimana diyakini Mill dibatasi oleh perlindungan terhadap kebebasan orang lain, yaitu mencegah “harm to others”. Sementara kebebasan politik sebagai kebebasan kehendak sebagaimana diyakini oleh Kant adalah kebebasan yang seyogianya dijalani dengan berdasarkan pada good will. Supaya kebebasan tersebut dapat menjadi hukum universal maka kebebasan tersebut harus dilandasi oleh prinsip categorical imperative.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan Pendirian partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dalam regulasi tersebut untuk mendirikan sebuah partai politik terlebih dahulu harus mengikuti 2 verifikasi yakni verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk memperoleh status badan hukum dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta pemilu. Syarat mendirikan Partai Politik dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Pada saat ini banyaknya partai politik peserta pemilu yang ikut meramaikan pesta demokrasi terbesar pada relevansi mengakibatkan di satu sisi mencerminkan semangat demokrasi, namun ada hal-hal yang menimbulkan gejala yang mengkhawatirkan di sisi lainnya. Demokrasi menjadi syarat utama sebuah partai didirikan sehingga menjadi pondasi yang kuat untuk terwujudnya makna demokrasi yang dimaksud. Keberanian Negara Jerman dalam mencantumkan kata demokrasi dalam ketentuan pendirian partai politik merupakan makna dari tujuan hukum itu sendiri, dimana keberanian yang dimaksud sejalan dengan ingin terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang output-nya adalah partai politik yang menunjukkan makna demokrasi sehingga esensi dari demokrasi benar-benar terwujud sebagai bentuk dari keberhasilan politik sebuah negara yang seharusnya juga dilaksanakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wiranto, Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia, (Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif), Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cet.3, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Radjagrafindo Persada, Jakarta,
- B. Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Hamdan Zoelfa, Mengawal Konstitusionalisme, Konstitusi Pers, Jakarta, 2016.
- Irwansyah, “Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-4, 2021.
- Ishaq, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Mustafa Lutfi Dan M. Iwan Satriawan, Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia, UB Press, Malang, 2016.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2020.

Melisa Et. All., Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia, Januari-Juni 2023.

Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Basic Law for the Federal Republic of Germany.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.